



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 - 05 - 2018

- Yth. 1. Inspektur Jenderal
2. Para Direktur Jenderal
3. Para Kepala Badan
4. Rektor IPDN
5. Sekretaris BNPP
6. Para Kepala Biro/Pusat/Sekretaris
KORPRI di lingkungan Sekretariat
Jenderal
7. Para Kepala PPSDM Regional
8. Para Kepala Balai Besar/Balai PMD
9. Para Direktur IPDN Kampus Daerah
di
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 800/3310/SJ
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL
DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, dan Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018, dengan hormat disampaikan sebagai berikut:

1. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2018

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2018 Masehi
2.	16 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2569 Kongzili
3.	17 Maret	Sabtu	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1940
4.	30 Maret	Jumat	Wafat Isa Al-Masih
5.	14 April	Sabtu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6.	1 Mei	Selasa	Hari Buruh Internasional
7.	10 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	29 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2562
9.	1 Juni	Jumat	Hari Lahir Pancasila
10.	15 – 16 Juni	Jumat – Sabtu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
11.	17 Agustus	Jumat	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12.	22 Agustus	Rabu	Hari Raya Idul Adha 1439 Hijriyah
13.	11 September	Selasa	Tahun Baru Islam 1440 Hijriyah
14.	20 November	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

2. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

No.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	11,12,13,14,18, 19, dan 20 Juni	Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin, Selasa dan Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriyah
2.	24 Desember	Senin	Hari Raya Natal

3. Setiap pejabat yang berwenang agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan komponen masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
SEKRETARIS JENDERAL
Drs. HADI PRABOWO, MM.

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri